



PENCABUTAN – RETRIBUSI – IZIN USAHA - PERLUASAN – TANDA DAFTAR INDUSTRI

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 5, LD. 2011 / NO. 4 SERI C, TLD NO. - LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

- ABSTRAK : - Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 31 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2009; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Maret 2011.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.